

# **Perilaku *Muyek*: Wujud Representasi Homoseksual di Pesantren (Analisis Ketidakadilan Gender pada Pelaku Lesbian di Kalangan Santri)**

Siti Syamsiyatul Ummah

*Article submitted  
2020-10-07*

*Handri Yonathan  
Editor decision submitted  
2021-06-22*

## **Abstrak**

Santri merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk seseorang yang belajar atau menuntut ilmu di lingkungan pondok pesantren dan tinggal tinggal (bermukim) di dalamnya. Umumnya, santri masuk dalam kategori remaja sebagai masa pencarian jati diri dan kematangan organ-organ seks yang mendorong pada hasrat untuk mencintai dan dicintai. Penelitian ini berupaya untuk mengungkap perihal ketidakadilan gender pada perilaku lesbian yang ada di pesantren. Atau dalam istilah lainnya di pesantren biasa disebut dengan "*muyek*". Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif di salah satu pesantren besar yang ada di Kabupaten Sumenep, Madura. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi dalam rentang waktu 2 bulan dan pra-penelitian selama 1 bulan. Hasil dari penelitian ini; *Pertama*, adanya pihak yang cenderung *superior* dan memonopoli hubungan. *Kedua*, timbulnya perilaku yang terindikasi ketidakadilan gender pada pihak yang *inferior* yang merugikan baik secara biologis, fisik, maupun materi.

## **Abstract**

*Santri is a term usually applied to someone who studied in the boarding school. Generally, santri falls into the teenage category. Which at this time is a period of self-discovery and maturity of the sex organs that propels on the desire to*

*love and be loved. The research sought to uncover gender injustice in lesbian behavior in boarding school. Or in other terms in boarding school is commonly called by "muyek". This research is a qualitative case study in one of big boarding school in Sumenep district, Madura. The data retrieval is done by using in-depth interview techniques and observations conducted over a period of two months with a month of pre-research. The results of this research; the first is the presence of a partner that tends to be superior and monopolizing the relationship. The second, it stems from gender injustice on the inferior side that is harmful both biologically, physically, and materially.*

**Keyword:** Santri, Muyek, Gender Injustice.

## **Pendahuluan**

Pada kodratnya, manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan guna membangun dan menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Idealnya, seorang laki-laki akan berpasangan dan jatuh cinta pada perempuan, begitu pun sebaliknya. Seperti gambaran sebuah keluarga pada umumnya yang terdiri seorang ayah, yang berjenis kelamin laki-laki, dan seorang ibu yang berjenis kelamin perempuan dan memainkan perannya sesuai dengan jenis kelaminnya (Susanti dan Widjanarko, 2015:161).

Menurut Budiarty dalam Anita Susanti dan Mochamad Widjanarko (2015), dalam kehidupan masyarakat terdapat permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks. Di dalamnya muncul suatu hal berbeda serta dianggap tidak wajar karena dua insan yang sejenis menjalin hubungan percintaan yang dikenal dengan istilah homoseksual wanita atau lesbian. Homoseksual merupakan kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sejenis atau identitas gender yang sama (Susanti dan Widjanarko, 2015).

Isu tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang biasa disingkat dengan LGBT pada dasarnya bukanlah isu baru yang terjadi. Di negara-negara Barat, homoseksual bukanlah dianggap sebagai perilaku yang menyimpang akan tetapi sebagai perilaku yang lumrah dan dinilai sah-sah saja yang berdalih kepada Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dilihat pada negara-negara yang secara terang-terangan melegalkan hubungan sesama jenis, baik dalam konteks pacaran ataupun pernikahan yang ditunjukkan di halayak ramai (publik) maupun secara tertutup (privat). Seperti, Belanda, sebagai negara eropa pertama yang melegalkan pernikahan sesame jenis sejak 21 April 2001 dan beberapa negara lainnya. Bahkan, Amerika Serikat pada akhirnya juga ikut mendukung dan tercatat sebagai negara Barat terakhir yang menghalalkan pernikahan sejenis ini (Rahmatullah dan Azhar, 2019: 458).

Lain halnya dengan negara Timur, perilaku homosesksual ini dipandang sebagai hal yang tabu, perilaku yang menyimpang dari norma agama dan adat istiadat. Sehingga, di negara Timur perilaku homoseksual dinilai tidak mempunyai ruang dan

tempat baik di kalangan masyarakat sendiri maupun dalam aturan undang-undang pemerintahan sebagaimana yang dilakukan dunia Barat.

Meskipun tidak terlihat frontal atau terang-terangan, tetapi sesungguhnya gerakan atau arus percintaan sejenis di negara Timur khususnya di Indonesia tetap berjalan. Para kaum homoseksual tetap melakukan hubungan-hubungan *underground*, dan mereka belum berani menampakkan diri secara terang-terangan di hadapan publik; dalam arti belum berani menampakkan perilaku seksnya di hadapan umum, belum berani menyuarakan kepada pemerintah untuk melegalkan pernikahan sejenis, atau belum berani memperkenalkan pasangan sejenisnya kepada orang tua atau masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan sempitnya ruang pengakuan dan belum diterimanya “budaya cinta sejenis” di kawasan negara Timur terutama kawasan Indonesia (Rahmatullah dan Azhar, 2019: 459).

Salah satu institusi yang riskan terjadinya perilaku homoseksual adalah pondok pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki misi melahirkan generasi-generasi yang tidak hanya cerdas dan berkualitas secara material, tetapi juga immaterial. Lulusan pondok pesantren juga diharapkan memiliki integritas keimanan yang kuat dan religiositas yang tinggi dalam hidupnya. Oleh karena itu, terdapat pemisahan batas wilayah dan lingkaran peraturan ketat yang menghalangi santri laki-laki (santri putra) dan santri yang berjenis kelamin perempuan (santri putri) untuk berinteraksi maupun sekedar untuk bertemu dan bertatap muka langsung.

Satu sisi, pembatasan wilayah dan aturan yang sangat ketat antara santri putra dan santri memiliki nilai positif yaitu, mereka dapat berfokus untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri dengan gemblengan nilai-nilai agama yang didapat setiap harinya, terjaganya keshalihan diri, dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada perzinahan. Di sisi lain, sisi negatif dari pembatasan ini juga tampak dan tidak dapat dihindari keberadaannya. Kehidupan pesantren yang memberikan batasan tegas antara santri putra dengan putri ini ternyata berimplikasi pada hubungan yang sangat dekat antara sesama santri (Harmen dan Juita, 2017: 12).

Santri pondok pesantren secara umum berada pada masa remaja yang memiliki emosi, ketergantungan terhadap orang lain, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dengan pertumbuhan dan perkembangan masa remaja yang sangat cepat ini, santri sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan meniru apa yang mereka suka dan anggap benar. Pertumbuhan santri di masa remaja salah satunya ditandai dengan munculnya kematangan organ-organ seks yang mendorong santri memiliki rasa mencintai dan ingin dicintai. Namun bagi santri sendiri, perasaan mencintai tersebut akan sulit diwujudkan karena keterbatasan santri untuk berhubungan dengan laki-laki. Hal inilah yang kemudian disinyalir sebagai salah satu faktor munculnya kedekatan santri terhadap santri lainnya (Harmen dan Juita, 2017). Homoseksualitas di pesantren tidak terbatas pada praktik hubungan seksual semata, akan tetapi berkaitan juga dengan orientasi seksual, dan perilaku seksual. Hal tersebut dibangun atas hubungan homososialitas antara santri, baik itu relasi santri senior kepada santri junior, maupun antara santri yang seangkatan (Nur dkk. 2016: 10-11).

Di dalam kelompok lesbian terdapat semacam label yang muncul karena dasar karakter atau penampilan yang terlihat pada seorang lesbian yaitu, *Butch*, *Femme* dan *Andro*. *Butch* adalah lesbian yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian, lebih suka

berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek). *Femme* adalah lesbian yang berpenampilan feminin, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian gaun perempuan. Sedangkan Andro atau *Androgyne* adalah perpaduan penampilan antara *butch* dan *femme*. Lesbian ini bersifat lebih fleksibel, artinya dia bisa saja bergaya tomboy tapi tidak kehilangan sifat femininnya, tidak risih berdandan dan mengenakan make up, menata rambut dengan gaya feminin, dan sebagainya (Harmen dan Juita, 2017).

Dalam perbedaannya, Jones dan Hesnard mengatakan bahwa *butch* ialah perempuan maskulin yang berhasrat meniru laki-laki. *Butch* dianggap sebagai penidas wanita, simbol dari kepemimpinan pria. Sedangkan *femme* ialah seorang feminin yang takut terhadap laki-laki (Dwi Nurmala dkk., 2006:30).

Di sinilah letak ketidakadilan gender pada perilaku homoseksual yang menjangkit kalangan kaum santri. Dalam praktiknya, santri yang posisinya sebagai si "laki-laki" (karakter *Butch*) biasanya memiliki kekuasaan dan hak lebih tinggi serta lebih kuat daripada santri yang posisi dirinya sebagai si "perempuan" (santri ini biasanya akan berkarakter *femme*), sehingga, santri si "laki-laki" cenderung bersikap superior dan santri "perempuan" biasanya akan inferior.

Penelitian ini menjadi penting untuk diangkat ke permukaan, karena hak-hak perempuan baik dalam Islam maupun dalam norma sosial menjadi tidak seimbang dalam praktik lesbian tersebut. *Muyek* sendiri merupakan istilah yang biasanya dikonotasikan pada perilaku lesbian di kalangan santri putri di pondok pesantren yang ada di Sumenep, Jawa Timur. Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang dimaksud, peneliti membatasi bahasan penelitian dengan judul "Perilaku Muyek: Wujud Representasi Homoseksual Di Pesantren (Analisis Ketidakadilan Gender Pada Pelaku Lesbian di Kalangan Santri)".

### **Tinjauan Pustaka**

Perilaku homoseksual di pesantren sebenarnya bukanlah isu baru. Kajian terhadap perilaku homoseksual yang terjadi di pesantren telah banyak diteliti oleh para ahli sebelumnya. Akan tetapi, penelitian yang fokus mengkaji bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada pelaku homoseksual di pesantren masih belum ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perilaku homoseksualitas di pesantren, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Harmaini dan Ratna Juita yang berjudul, "Perilaku Lesbian Santri Pondok Pesantren" yang diterbitkan oleh PSIKIS-Jurnal Psikologi Islami (2017), dengan lokasi penelitian sebuah pondok pesantren yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap dan mengetahui latar belakang dan bentuk perilaku seksual yang terjadi pada santri. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku seksual lesbian di kalangan santri, yaitu: 1) kedekatan subjek dengan teman yang merupakan seorang lesbian memengaruhi subjek untuk kemudian ikut menjadi lesbian. 2) timbulnya perhatian dan kenyamanan subjek terhadap teman sejenis semakin menguatkan dorongan untuk menjadi lesbian. Adapun bentuk-bentuk perilaku seksual yang pernah dilakukan oleh subjek, antara lain berpelukan, berciuman dan menyentuh bagian tubuh tertentu dari pasangannya.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Azam Syukur Rahmatullah dan Muhammad Azhar dengan judul, “Pesantren dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi pada Pesantren Tua Salafiyah Dan Khalafiyah Di Kota Santri Jawa Timur)”, yang diterbitkan oleh INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan (2018), dengan lokasi penelitian beberapa pesantren tua baik Salafiyah, Khalafiyah ataupun kombinasi yang ada di Madura, Jawa Timur. Dalam tujuannya, penelitian ini berupaya untuk mengungkap perilaku yang terindikasi homoseks yang ada di pesantren mengingat selama ini pesantren diasumsikan sebagai tempat yang “bersih” dan “terbebas” dari virus-virus LGBT. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) perilaku-perilaku yang berkecenderungan mengarah pada virus homoseks santri antara lain; *kakak-adikan, kobel, mojok, kelon*. 2) upaya penanganan yang dilakukan dua pesantren tersebut pada substansinya sama, yakni penanganan berbasis kognitif, spiritual, dan fisik. Adapun penanganan di pesantren Salafiyah Kyai Kholil Bangkalan meliputi tiga tingkatan yakni, masa awal kesantrian, masa penggemblengan santri, dan masa akhir kesantrian. Sedangkan di pesantren al-Hikam, penanganannya dilakukan dengan beberapa metode antara lain, metode pengkajian kitab, hukuman, konseling, pengkajian dan pencerahan jiwa dan pengawasan tanpa putus.

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Gian Nova Sudrajat Nur, dkk, dengan judul “Homososialitas di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Sakan” (Sudrajat Nur, 2016). Jurnal ini menjelaskan seksualitas manusia adalah kontinum yang sangat kompleks, bahwa praktik homoseksual dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan sesama jenis dibangun di atas pola persahabatan pria, bimbingan, godaan, persaingan antara homoseksualitas dan heteroseksualitas dalam hubungan intim, sehingga ada pergeseran dalam hubungan di dalamnya. Praktik segregasi seks yang merupakan bagian dari praktik normatif-asrama, dimanifestasikan dalam kegiatan, aturan, sanksi, serta fasilitas dan infrastruktur sekolah. Inilah yang dapat memunculkan praktik-praktik yang dapat digolongkan sebagai praktik homoseksual.

## **Landasan Teori**

### **A. Homoseksual**

Kata homoseks berasal dari dua kata yaitu, homo dan seks. Kata homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama, sedangkan seks memiliki makna hubungan badan. Secara sederhana, homoseks didefinisikan dengan “keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama” atau dalam bahasa yang lebih operasional homoseks diartikan dengan, “perbuatan memuaskan nafsu seksual dengan jenis kelamin yang sama (Wahid, 2003: 17). Dalam Istilah kedokteran homoseks disebut dengan *paederastia* (Rakhmahappin dan Prabowo, 2014: 202).

Secara lebih luas, homoseksual tidak hanya terpusat pada kontak seksual antara seseorang dengan orang lain dari jenis kelamin yang sama akan tetapi juga menyangkut kepada individu yang secara psikologis, emosional, dan sosial memiliki kecenderungan terhadap individu lain dari jenis kelamin yang sama (Rakhmahappin dan Prabowo, 2014: 202).

Menurut Wimpie Pangkahila, minimal ada empat faktor penyebab munculnya homoseks, yaitu (Rakhmahappin dan Prabowo, 2014: 217):

- 1) Faktor fisik atau biologis, yaitu dikarenakan oleh kelainan fisik, kelainan di otak dan kelainan atau gangguan kromosom.
- 2) Faktor psikodinamika, yaitu gangguan psikoseks yang dialami oleh seorang homoseks yang terjadi pada masa anak-anak. Seperti, pernah mengalami perundungan seksual yang melibatkan orang dewasa yang pada gilirannya menjerumuskan pelaku pada perilaku seks.
- 3) Faktor sosiokultural, faktor ini biasanya muncul pada adat istiadat lokal yang telah berlaku lama dan harus dilaksanakan. Dalam masyarakat Melanesia perilaku homoseks merupakan budaya yang harus dilakukan. Di sini anak laki-laki dilatih melakukan kontak homoseksual oleh orang yang lebih tua. Tentunya perilaku seksual yang terjadi pada faktor ini memiliki nilai yang khas dalam komunitas sosiokulturalnya. Dalam komunitas tertentu di Indonesia hal yang sama terjadi dalam tradisi gembak.
- 4) Faktor lingkungan, yaitu beberapa keadaan yang potensial menjadi pendorong orang melakukan kontak homoseksual. Ini terjadi tatkala sekelompok orang dari satu kelompok laki-laki atau perempuan dalam waktu yang lama terisolasi dari lawan jenisnya dan hanya melakukan kontak komunikasi dengan sesamanya. Misalnya, para peneliti laki-laki, para petualang yang merambah ke berbagai tempat tujuannya yang umumnya jauh dan harus meninggalkan keluarganya dalam kurun waktu yang lama.

### **Homoseksual dalam Pandangan Islam**

Dalam Islam homoseks merupakan perbuatan keji yang termasuk dosa besar dan sangat dilarang karena dapat merusak etika, fitrah, dan jiwa manusia. Homoseks adalah hubungan biologis yang dilakukan antara sesama jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Homoseks yang dilakukan antara sesama laki-laki dinamai *gay* sedangkan yang dilakukan dengan sesama perempuan disebut dengan istilah lesbian. Homoseks dilakukan dengan cara memasukkan dzakar (alat kelamin laki-laki) ke dalam dubur, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain, atau cara-cara lainnya, untuk mencapai orgasme (Rangkuti, 2012: 194).

Dalam kajian Islam, homoseksual telah ada sejak masa Nabi Luth AS., yang istilahnya disebut dengan *Liwath* (sebutan untuk gay) yang secara harfiah mengandung pengertian cinta yang melekat di hati (al-hub al-zaliq bi al-qalbi) dan pelakunya disebut *luthy*. Para alim ulama menyepakati *liwath* sebagai perilaku seksual dan orientasi seksual, yang artinya istilah *liwath* tidak hanya diorientasikan pada kegiatan seks sesama jenis tetapi juga kepada hubungan sesama jenis yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang tanpa seks. Selain *liwath* juga terdapat istilah lain yang terkenal dalam Islam, yaitu *sihaq* (sebutan untuk Lesbian) (Pratama dkk., 1970: 28).

Secara istilah dan bahasa, "*Sihaq*" adalah perbuatan perempuan terhadap perempuan lainnya sebagaimana yang ia lakukan bersama laki-laki. *Sihaq* mencakup praktik lesbianisme dan kecenderungan terhadap orientasi seks lesbian merupakan syahwat yang harus dilawan (Ayub, 2017: 208).

Allah menceritakan peristiwa homoseksual yang terjadi pada masa Nabi Luth dalam firman-Nya Q. S. al-A'raf dengan arti sebagai berikut:

"Dan Luth tatkala ia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu

*mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, bahkan kamu ini adalah suatu kaum yang melampaui batas. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, "Usirlah mereka (Luth beserta pengikut-pengikutnya) dari desamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri". Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecu ali istrinya; dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu" (Q.S. al-A'raf: 80-84).*

Dalam tafsir al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Luth diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang tinggal di negeri Sadum, Adma, Sabubim dan Bala' di Tepi Laut Mati. Nabi Luth menetap di kota yang paling besar yaitu di Sadum. Sadum mengalami kehancuran moral dimana kaum laki-laki lebih senang bersyahwat kepada sesama jenisnya yang lebih muda dan tidak bersyahwat kepada wanita (Zaini, 2016: 70).

Juga dalam surat an-Naml ayat 54 Allah Swt, menjelaskan, yang artinya: *"Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan fahisyah sedang kamu memperlihatkannya. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui". (Q.S. an-Naml (27): 54-55).*

Dari ayat di atas Nabi Muhammad Saw, diingatkan dengan perilaku umat Nabi Luth bahwa apakah kamu tidak berakal dan tidak malu mengerjakan perbuatan *fahisyah*, yaitu sikap dan perilaku yang sangat buruk dalam pandangan akal dan adat kebiasaan manusia. Kamu menyaksikan manusia bahkan hewan melampiaskan hawa nafsu kepada lawan jenisnya, laki-laki dengan perempuan dan jantan dengan betina. Dampak sebagai akibat dari perbuatan ini adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya (Zaini, 2016: 70).

Dari ayat-ayat di atas jelas bahwa, homoseksualitas merupakan praktik seks yang tidak pernah dibenarkan dan sangat dilarang dalam Islam bahkan termasuk kepada dosa besar. Karena selain menyalahi syari'at dan fitrah manusia, perilaku homoseksual juga bisa berakibat buruk pada pelakunya.

## **B. Pesantren**

Pesantren berasal dari kata "santri", dengan awal "pe" dan akhiran "an", yang mempunyai arti asrama tempat santri atau tempat murid belajar mengaji. Berkaitan dengan istilah pondok pesantren, menurut Zamakhsyari, istilah "pondok" kemungkinan berasal dari pengertian asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari bahasa Arab "*funduuq*" (فندق) yang berarti hotel, asrama atau penginapan (Alwi, 2016: 207).

Secara lebih jelas, Sudjoko Prasajo mendefinisikan pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia untuk mendalami agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. Atau dalam ungkapan lain bahwa pesantren

adalah Lembaga *tafaqquh fiddin* (Fadli, 2012: 32).

Terdapat beberapa elemen pesantren yang membedakan dengan Lembaga Pendidikan lain, di antaranya: 1) adanya pondok sebagai tempat menginap dan bermukim para santri, 2) santri: peserta didik, 3) masjid sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan pesantren, 4) Kyai, yaitu tokoh atau sebutan untuk seseorang yang memiliki kelebihan dari sisi agama dan karisma yang dimilikinya, 5) kitab kuning: sebagai referensi pokok dalam kajian keislaman (Syafei, 2017: 88).

## **Karakteristik Pesantren**

### **1. Pesantren Tradisional**

Pesantren tradisional ialah pesantren yang masih melestarikan nilai-nilai edukasi berbasis pengajaran tradisional. Pelestarian nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada kehidupan santri yang dalam kesehariannya penuh dengan kesederhanaan, belajar tanpa pamrih dan penuh tanggungjawab, serta terikat oleh rasa solidaritas yang tinggi.

Di antara ciri-ciri pesantren tradisional yaitu, pesantren yang dalam sistem pembelajarannya masih menggunakan sistem *bandongan* dan *sorogan*. Begitu pula dalam materi yang diajarkan pesantren tradisional masih menggunakan kitab-kitab kuning (*turats*), yaitu kitab berbahasa Arab karya ulama Islam baik luar maupun dalam negeri (Muhakamurrohman, 1970: 109).

### **2. Pesantren Modern**

Dilihat dari kurikulum dan tradisinya, pesantren modern dapat dengan mudah dibedakan dengan pesantren tradisional. Pesantren modern cenderung terbuka dalam mengikuti arus perkembangan zaman sehingga, dalam perkembangannya pesantren modern juga memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Bahkan tidak jarang, penambahan itu sampai menghilangkan karakteristik pesantren itu sendiri, atau menghegemoni tradisi serta mata pelajaran klasikal.

Nilai yang ditanamkan dalam pesantren modern tidak lagi hanya sebatas pembentukan karakter santri, akan tetapi sudah jauh melampaui hal itu. Kurikulum yang ditambahkan dengan mata pelajaran umum seperti di sekolah pada umumnya membuat santri tidak hanya bergelut dengan kitab kuning. Selain dibekali dengan materi agama dan mata pelajaran umum, di pesantren modern santri juga digali dan diasah potensinya yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing, yang selanjutnya disebut dengan kelas fakultatif. Selain itu, secara infrastruktur pesantren modern jauh lebih bersih, mewah, dan terawat dibandingkan dengan pesantren tradisional (Muhakamurrohman, 1970: 113).

## **Tujuan Pesantren**

Di antara tujuan dibentuknya pondok pesantren adalah: 1) Mencetak ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama, 2) Mendidik muslim yang dapat melaksanakan syariat agama, 3) Mendidik agar objek memiliki keterampilan dasar yang relevan dengan terbentuknya masyarakat beragama.

Dengan demikian, dapat dilihat tujuan pesantren secara umum dan khusus.

Secara umum, pesantren bertujuan membimbing anak didik (santri) untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubalig. Sedangkan secara khusus, pesantren bertujuan mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang alim dan memahami dengan baik ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan, serta bisa mengamalkan dan menerapkannya dalam hidup dan kesehariannya dalam masyarakat (Zulhimmah, 2013: 81). Selain yang telah disebutkan di atas, Azra juga menguatkan fungsi utama pesantren secara kelembagaan ialah sebagai tempat pemeliharaan tradisi Islam dan transmisi ilmu-ilmu Islam (Aziz dan Fajriyah, 2017: 352).

### **C. Santri**

Setidaknya ada dua pendapat yang dapat dijadikan rujukan dari asal-usul kata santri. *Pertama*, santri berasal dari bahasa sansakerta, yaitu dari kata "Santri" yang berarti melek huruf. *Kedua*, kata santri berasal dari bahasa Jawa "Cantrik" yang berarti seseorang yang mengikuti seorang guru kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan kepadanya.

Sama halnya dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang belajar dan mendalami agama Islam secara umum di sebuah pesantrian (pesantren) sebagai tempat belajar para santri (Hidayat, 2018: 285). Ada juga yang mengartikan santri sebagai orang yang sedang atau pernah mengenyam Pendidikan agama (menuntut ilmu) di pesantren, menggali informasi-informasi ilmu agama dari seorang Kyai dan Bu Nyai (pengasuh) selama berada di asrama atau di pondok pesantren (Rahmawati, 2017: 14). Santri dalam dunia pesantren dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Santri mukim, ialah santri yang selama menuntut ilmu tinggal dan menetap di pesantren dan mengikuti segala aturan yang diberlakukan di dalamnya.
- 2) Santri kalong, yaitu santri yang tinggal di luar kompleks pesantren, baik di rumah sendiri ataupun di rumah penduduk sekitar lokasi pesantren. Biasanya mereka datang ke pesantren untuk sekolah, waktu pengajian atau kegiatan lain di pesantren (Harmen dan Juita: 15).

### **Objek dan Metode Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Pondok Pesantren Ar-Raudah (bukan nama sebenarnya), tepatnya di kompleks satu putri dan juga 10 orang partisipan sebagai informan dalam penelitian ini. Pondok pesantren. Pondok pesantren Ar-Raudah merupakan pesantren terbesar yang ada di Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Pondok pesantren ini sudah berusia lebih dari setengah abad. Adapun mengenai partisipan sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari alumni dan santri aktif yang masih bermukim dan menempuh Pendidikan di pesantren tersebut. Dalam penelitian ini, nama Lembaga Pendidikan pesantren dan nama partisipan saya samarkan. Hal tersebut berhubungan dengan nama baik dari lembaga Pendidikan pesantren dan juga privasi dari partisipan. Dengan penggunaan nama samaran, saya rasa akan dapat lebih membantu menjaga nama baik dan privasi, berbeda dengan penggunaan inisial yang cenderung dapat diterka-terka oleh pembaca.

Untuk mendapatkan data mengenai ketidakadilan gender pada pelaku

homoseksual di kalangan santri, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan dan memberikan pernyataan berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan dua acara yaitu melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi lapangan atau pencarian data secara langsung ini dilakukan di Pondok pesantren Ar-Raudah kompleks Putri 1, sebagai objek dalam penelitian ini. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan kepada santri aktif dan alumni demi keabsahan data yang terkumpul dan terbaru mengenai ketidakadilan gender pada perilaku homoseksual di pesantren ini.

## Hasil dan Pembahasan

### A. *Muyek* sebagai Representasi Homoseksual di Pesantren

*Muyek* merupakan istilah paling populer untuk perilaku homoseksual (baik gay maupun lesbian) di pesantren yang ada di Sumenep. Akan tetapi, istilah ini bukanlah istilah permanen yang dikonotasikan pada perilaku homoseksual di kalangan santri. Biasanya, setiap pesantren yang ada di Sumenep memiliki istilah masing-masing untuk hal tersebut, seperti, *ngeddhe'*, *miril*, *adhele'*. Bahkan di Pesantren Ar-Raudah sendiri terdapat dua istilah lain yang digunakan yaitu, *tusit* dan *miril* (singkatan dari "Mar'atul lail" atau perempuan dalam bentuk yang lain), akan tetapi dua istilah ini tidak se-populer dengan istilah *muyek*.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, faktor paling kuat yang melatar belakangi terjadinya perilaku *muyek* adalah faktor lingkungan pesantren yang sangat ketat dalam membatasi ruang gerak dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Apalagi, sistem yang diberlakukan di pesantren yang ada di Sumenep terbilang jauh lebih ketat daripada peraturan pesantren-pesantren lain baik yang ada di pulau Jawa maupun pesantren-pesantren yang ada di luar Jawa. Sebagai pesantren tertua dengan jumlah santri yang tidak sedikit, sistem dan aturan yang diberlakukan di pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri terbilang cukup ketat dibandingkan dengan kompleks-kompleks putri yang lainnya. Banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan antara santri putri dengan santri putra membuat batasan ruang, gerak, dan komunikasi semakin sempit.

Berikut beberapa peraturan santri Ar-Raudah kompleks satu putri yang dikeluarkan oleh pengurus Bagian Keamanan dan Ketertiban terakit dengan larangan antara santri putra dan santri putri berdasarkan hasil wawancara dengan WAKA 1 Pengurus Pesantren yang juga mantan Koordinator bagian Keamanan dan Ketertiban di Pondok Pesantren Ar-Raudah Komplek satu putri, yaitu:

- a) Selain orang tua, kunjungan oleh lawan jenis hanya boleh dilakukan oleh saudara kandung dan keponakan yang dibuktikan dengan menunjukkan KTP dan Kartu Mahrom (KM) oleh yang bersangkutan kepada pengurus bagian Keamanan dan Ketertiban.
- b) Tidak boleh melakukan kirim mengirim antara santri putra dan santri putri baik berupa barang ataupun makanan dan yang sejenisnya.
- c) Tidak boleh mengoperasikan hp ketika dikunjungi.
- d) Tidak boleh membukakan layanan sosial media (sosmed) di jasa warnet pesantren kecuali *email* dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Ketua

Umum Pengurus Pesantren.

- e) Tidak boleh nonton film (jenis film apapun) di jasa rental komputer Pesantren
- f) Jasa wartel pesantren (HP) ditutup ketika moment-moment tertentu, seperti pada hari *Valentine*. New year
- g) Jika santri hendak pulang baik ketika waktu libur pesantren atau di luar hal itu, yang menjemput adalah mahromnya (baik mahrom laki-laki maupun mahrom perempuan) dengan menunjukkan KTP dan Kartu Mahrom (KM) kepada pengurus bagian Keamanan dan Ketertiban.
- h) Tidak boleh melakukan pertemuan antara santri putra dengan santri di lingkungan pesantren. (wawancara dengan Siti Aisyah (nama samaran) WAKA 1 pengurus pesantren Ar-Raudah komplek satu putri, Sumenep, tanggal 8 Desember 2019).

Santri yang tinggal dan menetap di dalam pesantren rata-rata berada di fase remaja. Sebagai fase pencarian akan jati diri, santri di fase ini cenderung akan melakukan banyak hal dan percobaan untuk memuaskan keingintahuannya yang tinggi. Sehingga tidak heran, jika pada fase ini seseorang akan membutuhkan sebuah kebebasan memilih, ruang, dan gerak dalam hidupnya. Pertumbuhan santri di masa remaja yang juga ditandai dengan kematangan organ-organ seks membuat santri ingin dicintai sekaligus mencintai. Akan tetapi, melihat pada sistem dan peraturan pesantren yang sangat ketat, perilaku *muyeK* sebagai bentuk pemuasan hasrat menjadi sangat mungkin dilakukan, mengingat dalam waktu 24 jam santri menghabiskan waktunya dengan berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama perempuan. Pada praktiknya, perilaku *muyeK* ini biasanya dilakukan antara santri senior dengan santri junior, juga yang seangkatan.

Perilaku *muyeK* yang terjadi di pesantren Ar-Raudah Komplek satu putri ini selain sebagai bentuk pemuasan hasrat dan nafsu, juga terjadi beberapa bentuk ketidakadilan gender bagi pelakunya, baik secara fisik maupun secara materi. Hal ini dikarenakan santri yang posisinya sebagai si "laki-laki" dengan karakter *butch* cenderung memiliki sikap superior atas santri yang posisi dan perannya sebagai si "perempuan" (biasanya akan tampil dengan karakter *femme* dan posisinya adalah inferior). Sehingga, hak dan posisi sesama perempuan menjadi tidak seimbang (terjadi marginalisasi) dan tidak bisa menyuarkan dan mengeluarkan secara bebas hak-haknya.

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan responden terkait kasus perilaku *muyeK* yang terjadi di Pondok Pesantren Ar-Raudah Komplek satu putri yang dapat dijadikan sampel penelitian dari 10 informan yang diwawancarai, yaitu:

1. Hasil wawancara dengan WAKA 1 pengurus pesantren Ar-Raudah komplek satu putri tanggal 5 Desember 2019, menyatakan pendapatnya mengenai perilaku *muyeK* yang terjadi di pondok pesantren Ar-Raudah komplek satu putri, yaitu:  
"muyeK sebagai perilaku seksual yang dilakukan oleh sesama jenis menjadi salah satu hal yang cukup meresahkan khususnya kepada pengurus pesantren. Karena hingga saat ini, kami selaku pengurus pesantren belum bisa mengatasi hal yang tersebut terlebih ketika menghadapi pasangan *muyeK* yang sudah parah (melampaui batas) karena mereka sudah bebal dengan teguran dan segala bentuk hukuman yang kami berikan. Akan tetapi, hal ini akan tetap kami tindak lanjuti

karena selain agar tidak semakin menjadi dan meresahkan bagi santri yang melihatnya, juga supaya tidak menjadi contoh buruk yang diikuti oleh yang lainnya.

Pelaku *muyek* ini biasanya selalu terlihat bersama dan melakukan aktivitas secara bersama-sama pula, mulai dari makan bareng, tidur bareng, bahkan mandi juga bareng. Tidak heran kalau salah satu pihak diketahui dekat dengan yang lain, maka pihak yang satunya akan merasakan cemburu. Ketika perilaku *muyek* ini dilakukan atas dasar suka sama suka, tentu kedua pihak akan merasa sama-sama diuntungkan, karena hasrat yang terpuaskan. Namun sebaliknya, perilaku *muyek* yang hanya atas dasar keinginan dari satu pihak maka pihak yang satunya akan merasa dirugikan yang bisa jadi akan berdampak kepada psikologisnya”.

2. Hasil wawancara dengan Mamnunah (nama samaran), salah satu santri aktif di pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri pada tanggal 5 Desember 2019, menyatakan pendapatnya mengenai perilaku *muyek* yang terjadi di pondok pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri, yaitu,:

“perilaku *muyek* sudah bukan hal baru lagi kita dengar terutama di pesantren ini. Karena seolah menjadi budaya turunan yang pasti ada di setiap generasi di bawahnya. Ada beberapa kemungkinan faktor yang melatar belakangi terjadinya perilaku ini. *Pertama*, tidak adanya lawan jenis, *kedua*, faktor biologis, *ketiga*, bisa jadi perilaku *muyek* ini juga terjadi karena mencontoh pada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam praktiknya, tentulah ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, baik secara fisik maupun secara materi. Karena, yang terjadi selama ini, objek *muyek* (perempuan) setelah kecanduan akan mengalami penyusutan secara fisik (kurus). Sebaliknya, subjek *muyek* (laki-laki) setelah kecanduan umumnya secara fisik akan mengalami penggemukan. Selain itu, secara materi, sebenarnya juga ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, yaitu melalui pemberian barang, dan lain sebagainya”.

3. Hasil wawancara dengan Khusnul (nama samaran), salah satu alumni pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri pada tanggal 6 Desember 2019, menyatakan pendapatnya mengenai perilaku *muyek* yang terjadi di pondok pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri, yaitu,:

“perilaku *muyek* yang sudah lumrah terjadi di Pesantren itu faktornya bisa saja dari dalam, seperti mempunyai kelainan, dan lain sebagainya dan bisa juga karena faktor dari luar (ekstern) yang salah satunya karena berada di lingkungan yang setiap harinya hanya melihat sesama jenis sehingga melampiaskan Hasrat dan keinginannya pada sesama perempuan. Bahkan tidak jarang, biasanya pihak yang mempunyai perasaan lebih besar (baik si “laki-laki” maupun si “perempuan”) akan memberikan apapun yang diminta oleh “kekasihnya” yang bahkan dari saking cintanya mereka sampai rela menumpuk hutang sebagai bentuk perhatian lebih untuk menyenangkan “kekasihnya”.

4. Hasil wawancara dengan Fatimah (nama samaran), salah satu informan dalam penelitian ini pada tanggal 4 Desember 2019, menyatakan pendapatnya mengenai perilaku *muyek* yang terjadi di pondok pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri, yaitu,:

“perilaku *muyek* yang merebak di kalangan santri sebenarnya bukan karena faktor kelainan. Karena, pada kenyataannya mereka masih mau menikah dengan laki-laki (tulen). Jadi perilaku *muyek* ini bisa jadi hanya sekedar pelampiasan saja, istilahnya “tiada rotan akar pun jadi”. Kendati demikian, pelaku *muyek* ini biasanya dalam mencintai lawannya juga tidak setengah-setengah. Mereka akan mencintai “kekasihnya” layaknya mereka menyayangi lawan jenis yaitu secara fisik, seksual ataupun secara emosional. Hal ini bisa kita lihat pada timbulnya rasa cemburu ketika “kekasihnya” dekat dengan perempuan lain bahkan, mereka yang sepertinya benar-benar dimabuk cinta semu itu akan bersikap tidak peduli dan tidak merasa malu ketika melakukan hal-hal yang tidak *senonoh* dan dilihat oleh santri lain.”

Berikut ini beberapa kasus *muyek* yang terjadi di Pondok Pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri:

- 1) Perilaku *muyek* yang dilakukan oleh Kulsum (nama samaran) dan Hasanah (nama samaran).

Pasangan *muyek* ini merupakan salah satu pasangan *muyek* yang cukup kontroversial di pesantren Ar-Raudah. Hal itu dikarenakan pada cara bercintanya sebagai *muyeker* (lesbian) yang tanpa aling-aling ketika di halayak ramai. Bahkan tidak jarang, hal-hal tidak *senonoh* mereka lakukan di tengah keramaian santri seperti melakukan adegan ciuman atau berpelukan sehingga menjadi bahan tontonan dan nyinyiran bagi santri-santri lain. Akan tetapi, mereka tidak pernah menggubrisnya. Segala bentuk tindakan, hukuman yang diberikan oleh pengurus pesantren untuk membuat jera seolah sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Bahkan, nyinyiran dari santri-santri lain yang menganggapnya sudah melakukan hal yang melampaui batas seolah angin lalu di telinga mereka. Juga bukan suatu hal yang aneh ketika Kulsum (laki-laki) membentak dan memarahi Hasanah (perempuan) sekalipun di depan banyak santri misalnya ketika Hasanah melakukan hal yang tidak disukai oleh Kulsum, dan lain sebagainya. Pada pasangan *muyek* ini, sangatlah jelas bahwa Kulsum memiliki hak penuh atas diri si Hasanah (sebagai pihak yang superior) sedangkan Hasanah cenderung penakut dan tidak berani membantah segala keinginan dan perintah dari Kulsum bahkan sekalipun itu sebenarnya akan merugikan kepada dirinya sendiri (sebagai pihak inferior).

- 2) Perilaku *muyek* yang dilakukan oleh Indah (nama samaran) dan Sari (nama samaran).

Pasangan *muyek* yang ini adalah salah pasangan *muyek* yang tidak kalah populernya di kalangan santri pesantren Ar-Raudah kompleks satu putri. Pasangan ini sempat membuat heboh seluruh santri gara-gara aksi nekat yang dilakukan oleh Sari (perempuan) yang lompat dari lantai 2 asrama putri karena mencemburui pasangannya (Indah atau laki-laki) dekat dengan santri putri lain. Perhatian dan kasih sayang Indah dianggap sudah terbagi dan tidak seintens biasanya. Akibat aksi nekatnya tersebut, Sari harus mengalami patah tulang yang cukup parah khususnya daerah pergelangan kaki sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan lamanya harus berjalan menggunakan tongkat. Sama halnya dengan pasangan *muyek* pada umumnya di pesantren, Indah dan Sari juga kerap

melakukan adegan ciuman, pelukan dengan tanpa rasa malu bahkan, tidak jarang mereka mandi bareng.

Dalam hal busana dan karakter, Indah tampil dengan karakter *butch* dengan busana yang cenderung agak kelaki-lakian (tomboy), sedangkan Sari tampak lebih feminin dengan karakter *femme*. Penyusutan dan penambahan secara fisik juga terjadi pada pasangan ini. Sebagai subjek, Indah cenderung lebih berisi sedangkan Sari (sebagai objek) tampak lebih kurus. Hal ini juga terjadi pada pasangan *muyek* yang pertama.

## **B. Analisis Ketidakadilan Gender pada Pelaku *Muyek* di Kalangan Santri**

Dari paparan di atas, kita dapat melihat ketidakadilan gender bagi para pelakunya. Berikut ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada pelaku *muyek*:

- a) Secara biologis, ketika perilaku *muyek* dilakukan bukan karena dasar suka sama suka maka, secara mental akan menimbulkan gangguan psikis terhadap pihak yang *inferior* dan sebuah trauma besar karena merasa dilecehkan.
- b) Secara fisik, subjek *muyek* (yang biasanya cenderung didominasi oleh si “laki-laki”) akan mengalami pertumbuhan. Sebaliknya, objek *muyek* (biasanya posisinya sebagai pihak “perempuan”) akan mengalami penyusutan badan yang cukup drastis dari sebelumnya (kurus).
- c) Kerugian secara materi dapat dilihat pada pihak yang mempunyai perasaan lebih besar (baik si “laki-laki” maupun si “perempuan”). Umumnya, mereka akan melakukan apa saja yang dapat membuat “kekasihnya” menjadi senang. Hal tersebut dapat berupa perhatian atau pemberian hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun.
- d) Subjek *muyek* yang cenderung memonopoli hubungan dan memiliki kuasa penuh atas diri si Objek *muyek*-nya (pihak yang superior). Dalam hal ini, subjek *muyek* pada umumnya adalah mereka yang karakter dan penampilannya seperti laki-laki (*butch*) sedangkan objek *muyek* pada umumnya adalah mereka yang karakter dan penampilannya cenderung lebih feminin (*femme* atau sebagai pihak yang inferior).
- e) Secara kesetaraan gender, pihak yang *inferior* tidak bisa mengeluarkan secara bebas hak-hak dan keinginannya karena dimonopoli oleh pihak yang superior. Hal ini juga akan membatasi terhadap ruang dan gerak pihak inferior karena ia sudah berada di bawah kendali penuh pasangannya yang superior. Seperti, tidak boleh pergi selain dengan “pasangannya” kecuali ada izin terlebih dahulu atau tidak boleh berteman terlalu dekat dengan santri putri yang lain.

Dari beberapa poin di atas, tampak bahwa praktik *muyek* yang terjadi di Pondok Pesantren Ar-Raudah Komplek Satu Putri berakibat pada munculnya ketidakadilan gender bagi para pelakunya baik disadari ataupun tidak. Secara agama, norma, adat, dan budaya, hak-hak seluruh perempuan di muka bumi adalah sama akan tetapi dalam praktik *muyek* hak-hak dan persamaan sebagai perempuan justru terkikis dan seolah tidak ada karena adanya pihak yang cenderung superior (berkuasa) dan satu pihak yang cenderung inferior (lemah atau dikuasai) yang mengakibatkan pada marginalisasi atau

ketidakadilan pada salah satu pihak (baik yang posisinya sebagai subjek maupun objek *mueyk*).

### **Kesimpulan**

Pesantren Ar-Raudah Komplek satu putri dapat dikatakan sebagai pesantren dengan sistem peraturan yang sangat ketat bagi santrinya. Berbagai bentuk pengawasan dan larangan antara santri putra dengan santri putri seolah menjadi tembok pembatas yang sangat kuat dan tinggi yang tidak dapat dijangkau oleh santri yang tinggal dan bermukim di dalamnya. Sehingga, dalam waktu 24 jam santri akan bertemu, melakukan sosialisasi dan komunikasi hanya dengan sesama jenis yang lambat laun akan menimbulkan rasa nyaman. Sebagai santri yang berada di fase remaja, maka tidak heran jika selanjutnya hal ini akan berdampak pada adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh santri sesama jenis sebagai tempat untuk menumpahkan hasrat dan keinginannya sebagai bentuk pelampiasan dari kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi yaitu sebuah kasih sayang.

Salah satu jalan untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya, praktik *mueyk* justru memunculkan adanya marginalisasi atau ketidakadilan gender bagi para pelakunya yang diakibatkan adanya pihak yang berkuasa penuh (superior) atas hubungan dan pasangannya dan pihak yang dikuasai pasangannya (inferior) yang secara tidak langsung menghapus hak-hak persamaan dan kesetaraan perempuan pada umumnya.

### **Daftar Pustaka**

- Alwi, B. Marjani. "Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 16, no. 2 (2016) <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a8>.
- Ayub. "Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)." *Tasfiah* 1, no. 2 (2017) <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v1i2.1851>.
- Aziz, Safrudin dan Fajriyah. "Kebijakan Peningkatan Mutu Santri melalui Pendidikan Berbasis Entrepreneurship." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2017) <https://doi.org/10.21274/taalum.2017.5.2.351-368>.
- Ermayani, Tri. "LGBT dalam Perspektif Islam." *Humanika* XVII, no. 1 (2017) <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>.
- Fadli, Adi. "Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya." *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (2012)
- Harmen, Harmaini, and Ratna Juita. "Perilaku Lesbian Santri Pondok Pesantren." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 3, no. 1 (2017) <https://doi.org/10.19109/psikis.v3i1.1219>.
- Hasan zaini. "LGBT dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* volume 15, no. 1 (2016)
- Hidayat, Mansur. "Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren." *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 6 (2017) <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i6.89>.
- Imam Syafe'i. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2017)
- Muhakamurrohman, Ahmad. "Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi." *IBDA` : Jurnal*

- Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (1970) <https://doi.org/10.24090/ibda.v12i2.440>.
- Nurmala, Dwi, Choirul Anam, and Hadi Suyono. "STUDI KASUS PEREMPUAN LESBIAN ( BUTCHY ) di Yogyakarta Dwi Nurmala , Choirul Anam, Hadi Suyono Universitas Ahmad Dahlan." *Humanitas: Indonesian Psychological* 3, no. 1 (2006)
- Pratama, Muhammad Rizki Akbar, Rahmaini Fahmi, and Fatmawati Fadli. "Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual, Psikologi Islam dan Biopsikologi." *Psikis : Jurnal Psikologi Islami* 4, no. 1 (1970) <https://doi.org/10.19109/psikis.v4i1.2157>.
- Rahmatullah, Azam Syukur, and Muhammad Azhar. "Pesantren dan Homoseksualitas Kaum Santri (Studi pada Pesantren Tua Salafiyah Dan Khalafiyah di Kota Santri Jawa Timur)." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 2 (2019) <https://doi.org/10.18326/infl3.v12i2>.
- Rahmawati, Ana Trisya. "Pola Komunikasi Santri terhadap Kiai: Studi atas Alumni Pondok Modern dan Pondok Salaf." *Ejournal.Iainsurakarta.Ac.Id* 1, no. 1 (2017) <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/751>.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syir'ah* 46, no. I (2012)
- Sudrajat Nur, Gian Nova, Aquarini Priyatna, dan Mumuh Muhsin Zakaria. "Homososialitas di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Sakan." *Humanika* 23, no. 2 (2016) <https://doi.org/10.14710/humanika.v23i2.13641>.
- Susanti, Anita dan Mochamad Widjanarko. "Fenomena Cinta Lesbian." *Jurnal Psikologi Undip* 14, no. 2 (2015): 160-73. <https://doi.org/10.14710/jpu.14.2>.
- Wawan Gunawan A., Wahid. "Perilaku Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam"" *Musawa* 2 (2003)
- Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo. "Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay dan Lesbian." *Ilmiah Psikologi Terapan* 02, no. 02 (2014)
- Zulhimma. "Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia." *Jurnal Darul 'Ilmi* 01, no. 02 (2013)

**Siti Syamsiyatul Ummah**, Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: [zenjafa.keai@gmail.com](mailto:zenjafa.keai@gmail.com)